



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

WIJI, Tempat dan Tanggal lahir di Gunungkidul, 14 September 1968, Jenis Kelamin Laki laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Balong RT 002/007, Hargomulyo, Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 22 November 2021 di bawah register nomor : 201/Pdt.P/2021/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 14 September 1968 sebagai anak dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama SOIJOYO dan SIWUH.
- Bahwa Pemohon diberikan nama oleh orang tuanya WIJI.
- Bahwa kelahiran pemohon telah di daftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Pencatatan Sipil Wonosari sebagaimana tercatat di Gunungkidul Nomor 3403-LT-25102021-0008 tanggal 25 Oktober 2021.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Perempuan yang bernama WARNI pada tahun 1993.
- Bahwa setelah menikah Pemohon diberikan nama Tua WINARTO oleh orang tuanya, sehingga dilakukan perubahan data NAMA pada Dokumen Kependudukan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama LINA dan Ervan Wahyudi.
- Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama LINA adalah anak ke 1 (satu) perempuan yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 16 Mei 1994 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor 683/T/2002 tanggal 01 Mei 2002.

- Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama ERVAN WAHYUDI adalah anak ke 2 (dua) Laki-laki yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 01 Desember 2001 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor 685/T/2002 tanggal 01 Mei 2002.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran ke dua anak Pemohon tercatat kelahiran dari pasangan Suami Istri WINARTO dan WARNI
- Bahwa dalam dokumen lain yang berupa Ijazah kedua anak Pemohon juga tertulis Orang tua (Bapak) bernama WINARTO.
- Bahwa Pemohon melakukan perceraian dengan Istri pertama pemohon yang bernama WARNI pada tahun 2010.
- Bahwa saat melakukan perbaikan atau perubahan data kependudukan Pemohon merubah nama WINARTO menjadi WIJI karena terbentur aturan bahwa nama Tua harus diganti menjadi nama Lahir/ Kecil.
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon melangsungkan pernikahan yang ke 2 (dua) dengan perempuan yang bernama SAYEM yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0121/023/VII/2016 tertanggal 16 Juli 2016 yang tertera dibuku nikah pemohon bernama WIJI.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ perubahan terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari WIJI menjadi WINARTO.
- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dengan uraian hal-hal diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon nomor 3403-LT-25102021-0008 tanggal 25 Oktober 2021 yaitu :

Nama : WIJI

Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 14 September 1968

Anak ke Dua Laki-laki dari Ayah SOIJOYO dan Ibu SIWUH

Menjadi

Nama : WINARTO

Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 14 September 1968

Anak ke Dua Laki-laki dari Ayah SOIJOYO dan Ibu SIWUH

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/ perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25102021-0008 tanggal 25 Oktober 2021 dan memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonosari untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor : 3403-LT-25102021-0008 tanggal 25 Oktober 2021 yaitu dari:

Nama : WIJI

Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 14 September 1968

Anak ke Dua Laki-laki dari Ayah SOIJOYO dan Ibu SIWUH

Menjadi

Nama : WINARTO

Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 14 September 1968

Anak ke Dua Laki-laki dari Ayah SOIJOYO dan Ibu SIWUH

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3403141409680001 atas nama WIJI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27-07-2016, selanjutnya diberi tandabukti.....P-1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga WIJI Nomor: 3403143012080071, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-25102021-0008 atas nama WIJI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Oktober 2021 selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0121/023/VII/2016 atas nama pasangan suami istri WIJI dengan SAYEM yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingsari Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta tertanggal 18 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LINA, Nomor: 683/T/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 1 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERVAN WAHYUDI, Nomor: 685/T/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 1 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama ERVAN WAHYUDI yang di keluarkan oleh TK PKK Hargomulyo tertanggal 28 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama LINA Nomor Induk 1749 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gedangsari Gunungkidul pada tanggal 4 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Surat Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 474/115/PEM/XI/2021 atas nama WIJI, yang dikeluarkan oleh Jaga Baya an Lurah Hargomulyo pada 4 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. SUYADI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Balong RT 002/007, Kalurahan Hargomulyo, Kepanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi orang tua Pemohon dahulu memberikan nama kepada Pemohon adalah WIJI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-25102021-0008 atas nama WIJI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Oktober 2021.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti namanya (Jeneng tuwo) menjadi WINARTO sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama LINA dan ERVAN WAHYUDI dan juga dalam Ijazah Sekolah anak anak Pemohon tersebut.
 - Bahwa atas perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dari WIJI menjadi WINARTO untuk tertib administrasi kependudukan milik Pemohon.
2. PAJAR MUHTADI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Balong RT 002/007, Kalurahan Hargomulyo, Kepanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi orang tua Pemohon dahulu memberikan nama kepada Pemohon adalah WIJI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-25102021-0008 atas nama WIJI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Oktober 2021.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon mengganti namanya (Jeneng tuwo) menjadi WINARTO sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama LINA dan ERVAN WAHYUDI dan juga dalam Ijazah Sekolah anak anak Pemohon tersebut.
 - Bahwa atas perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran milik Pemohon tersebut dari WIJI menjadi WINARTO untuk tertib administrasi kependudukan milik Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 angka 1 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2** serta keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kab. Gunung Kidul maka Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-25102021-0008 atas nama WIJI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Oktober 2021 dan bukti surat bertanda **P-4** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0121/023/VII/2016 atas nama

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri WIJI dengan SAYEM yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingsari Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta tertanggal 18 Juli 2016, maka di peroleh bukti bahwa nama Pemohon dalam Surat tersebut tertulis/tertera dengan nama WIJI.

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangkan bukti surat bertanda **P-5** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LINA, Nomor: 683/T/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 1 Mei 2002, bukti surat bertanda **P-6** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERVAN WAHYUDI, Nomor: 685/T/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 1 Mei 2002, bukti surat bertanda **P-7** yaitu berupa foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama ERVAN WAHYUDI yang di keluarkan oleh TK PKK Hargomulyo tertanggal 28 Juni 2008, bukti surat bertanda **P-8** yaitu berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama LINA Nomor Induk 1749 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gedangsari Gunungkidul pada tanggal 4 Juni 2011, maka di peroleh bukti bahwa nama Pemohon dalam Surat tersebut tertulis/tertera dengan nama WINARTO.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-9** yaitu berupa foto copy Surat Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 474/115/PEM/XI/2021 atas nama WIJI, yang dikeluarkan oleh Jaga Baya an Lurah Hargomulyo pada 4 November 2021, maka di peroleh bukti bahwa orang yang bernama WIJI dengan WINARTO adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SUYADI dan saksi PAJAR MUHTADI yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon dahulu memberikan nama kepada Pemohon adalah WIJI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-25102021-0008 atas nama WIJI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Oktober 2021, namun setelah menikah Pemohon mengganti namanya (Jeneng tuwo) menjadi WINARTO sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama LINA dan ERVAN WAHYUDI dan juga dalam Ijazah Sekolah anak anak Pemohon tersebut.

Bahwa atas pebedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dari WIJI menjadi WINARTO untuk tertib administrasi kependudukan milik Pemohon.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan ke dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya bukti P.1 s/d P.9 dapat diungkapkan suatu fakta bahwa dahulu Pemohon di beri nama oleh kedua orang tuanya dengan nama WIJI sebagai mana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dan setelah menikah nama Pemohon berganti menjadi WINARTO sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon, untuk itu Pemohon hendak mengganti nama pada Akte Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis WIJI di ganti menjadi WINARTO.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya yang semula bernama WIJI diganti menjadi WINARTO jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun masyarakat Indonesia pada umumnya atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut diatas patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua tersebut Pemohon juga memohon untuk memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonosari untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor : 3403-LT-25102021-0008 tanggal 25 Oktober 2021 yaitu dari Nama WIJI, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 14 September 1968, Anak ke Dua Laki-laki dari Ayah SOIJOYO dan Ibu SIWUH Menjadi Nama WINARTO Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 14 September 1968 Anak ke Dua Laki-laki dari Ayah SOIJOYO dan Ibu SIWUH Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemohon melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan berdasarkan perintah Undang undang, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul mencatatkan kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tanpa harus di perintahkan oleh Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum Pemohon angka 2 (dua) tersebut **tidak dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk Petitum poin kedua tersebut dikabulkan sebagian dan menolak lainnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 3 (tiga) tentang menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat ketentuan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIJI Nomor: 3403-LT-25102021-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 25 Oktober 2021 yang semula bernama/tertera WIJI di ganti menjadi WINARTO.
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ADITYA ANGGONO., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

ADITYA ANGGONO., SH.

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 196/Pdt.P/2021/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. -
4.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Sumpah	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.130.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)